

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	20
1.4.2. Manfaat Praktis.....	20
1.5 Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
2.1 Definisi Jaminan Fidusia.....	23
2.2 Sejarah Jaminan Fidusia.....	26
2.3 Prinsip-Prinsip Jaminan Fidusia.....	35
2.4 Asas-Asas Jaminan Fidusia.....	40
2.5 Perjanjian Jaminan Fidusia.....	41
2.6 Hak Dan Kewajiban Kreditur Dan Debitur.....	44
2.7 Massa Berlaku Perjanjian Jaminan Fidusia.....	46
2.8 Wan Prestasi Perjanjian Jaminan Fidusia.....	48
2.9 Perdamaian Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia.....	49
2.10 Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia.....	51
2.11 Eksekusi Jaminan Fidusia.....	52

2.12 Pengakhiran Perjanjian Jaminan Fidusia.....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	57
3.2 Data Penelitian.....	58
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	61
3.4 Pendekatan Data.....	61
3.5 Teknik Analisa Data.....	61
3.6 Lokasi Penelitian.....	62
3.7 Waktu Penelitian.....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA.....</b>	<b>63</b>
4.1 Hasil Penelitian Perbandingan Pelaksanaan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Sebelum Dan Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu- Xvii/2019.....	63
4.1.1 Perbandingan Pelaksanaan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Sebelum Dan Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- XVII/2019.....	63
4.2 Hasil Penelitian Implementasi Pelaksanan Hak Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.....	71

4.2.1 Implementasi pelaksanaan hak Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel.....	71
4.3 Hasil Analisa Perbandingan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia sebelum dan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.....	76
4.3.1 Kedudukan Kreditur dalam sebelum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	76
4.3.2 Kedudukan Kreditur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	84
4.3.3 Perubahan yang Terjadi Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019.....	88
4.3.4 Eksekusi Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	94
4.3.5 Tatacara Eksekusi pada Jaminan Fidusia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	98
4.4. Hasil Analisa implementasi pelaksanaan hak Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel.....	102
4.4.1 Pemahaman Dasar Tentang Eksekusi.....	102
4.4.2 Jenis-Jenis Eksekusi.....	104
4.4.3 Pelaksanaan Titel Eksekutorial.....	108
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>116</b>

5.1 Kesimpulan.....	116
5.2 Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>



## DAFTAR ISTILAH ASING

1. *Financial* = Keuangan
2. *Finance* = Bagian keuangan
3. *Trade And Give* = Menukarkan dan meberikan
4. *Barter* = Menukarkan
5. *Obscuur Libel* = Gugatan yang tidak jelas
6. *Debt collector* = Penagih utang
7. *Judicial review* = Peninjauan kembali
8. *Wanprestasi* = Tidak dilaksanakannya prestasi
9. *Trending topic* = Topik yang sedang baru
10. *Survey* = Untuk melakukan suatu pencarian
11. *Yuridische levering* = Pemindahan hak milik
12. *Eigenaar* = Pemilik
13. *Bezitter* = Pemilik
14. *Detentor* = Detentor
15. *Houder* = Pemegang
16. *Fides* = Kepercayaan
17. *BierBrouwrij Arrest* = Penilaian Pembuatan Bir
18. *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* = Pengalihan Kepemilikan Fidusia
19. *Imperium* = Kekaisaran
20. *Mos regionis* = Tradisi daerah atau hukum adat
21. *Kodeks Gregorianus* = Codex Gregorianus
22. *Kodex Hermogenianus* = Codex Hermogenianus
23. *Fiducia Cum Amico Contracta* = Kepercayaan yang bersifat kontrak

24. *Fiducia Cum Creditore Contracta* = Kepercayaan yang bersifat kontrak yang dibuatkan oleh kreditur
25. *Fidusia Cum Creditoria* = Kepercayaan yang diberikan kepada kreditur
26. *Hooggerechtshof (HGH)* = Mahakamah Agung
27. *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)* = Nama dari suatu anak perusahaan Royal Dutch Shell
28. *Pedro Clignett* = Pemberian kredit
29. *BPM-Clignett Arrest* = Penangkapan kasus anak perusahaan Royal Dutch Shell
30. *Openbaarheids* = Prinsip terbukanya informasi mengenai adanya pembebanan suatu benda jaminan.
31. *Absolut* = Mutlak
32. *Droit de suite* = Suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun
33. *Dwingend recht* = Hukum yang bersifat memaksa
34. *Gebod* = Norma perintah
35. *Pacta sunt servanda* = Janji yang harus ditepati
36. *Multifinance* = Badan usaha yang menjual produk pembiayaan dengan tujuan pengadaan barang sehingga perusahaan multifinance berbeda dengan bank.
37. *Accessoir* = Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya.
38. *Fixed loan* = Fasilitas pinjaman untuk pembiayaan investasi
39. *Droit de preference* = Hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan
40. *Konsensualisme* = Sepakat
41. *Consensus* = Sepakat
42. *Derden beding* = Janji pihak ketiga

43. *Burgerlijk Wetboek* (BW) = KUH Perdata
44. *Open system* = Sistem yang terbuka
45. *Aanvaludenrecht* = Hukum pelengkap
46. *Aanmaning* = Teguran
47. *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) = Hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.
48. *Executorial beslag* = Penyitaan barang - barang yang tidak bergerak
49. *Parate Executie* = Sarana eksekusi yang siap di tangan
50. *Fiat executie* = Penetapan pengadilan untuk melaksanakan putusan jika pihak yang dikalahkan dalam putusan menolak untuk melaksanakannya secara sukarela.
51. *Library research* = Studi kepustakaan.
52. RBg. (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) = Hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura.
53. *Inbezitstelling* = Syarat yang harus dipenuhi demi sahnya suatu gadai
54. *Credietverbandkan* = Lembaga jaminan yang di atur dalam koninklijk besluit
55. *Constitutum posessorium* = Suatu keadaan dimana benda tetap di kuasai debitur walaupun hak milik atas benda tersebut telah berpindah ke tangan kreditur
56. *Arrest Hoogge-rechtshof dan Arrest Hoge Raad* = Perbuatan melawan hukum
57. *Condemnatoir* = Putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu
58. *Execution force* = Kekuatan eksekusi
59. *Economic Analysis of Law* = Penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan- pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum.

60. *Economic cost* = Biaya ekonomi
61. *Social cost* = Biaya sosial
62. *Ought* = Keharusan
63. Asas *pacta sunt servanda* = Janji yang harus ditepati
64. *Beding tot eigen van rechmatige verkoop* = Eksekusi yang terlahir karena Undang-Undang
65. *An sich* = Pada diri sendiri

